



**P U T U S A N**

**NOMOR: XXX/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, sebagai "Pemohon";

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri ke-2 Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 25 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 November 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/64/XI/1966 tanggal 25 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, sampai dengan sekarang selama lebih kurang 14 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1 Pemohon dan Termohon , umur 13 tahun;
  - b. ANAK 2 Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama SXX binti JXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, yang juga tetangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah:
  - a. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan dan hubungan itu sudah terlalu dekat;

Hal. 2 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



- b. Bahwa Pemohon sudah melamar seorang perempuan untuk dijadikan isteri kedua Pemohon, dan apabila dibatalkan dapat menimbulkan malu dan dapat terjadi perselisihan;
  - c. Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah hamil 5 bulan dan menuntut untuk dinikahi;
6. Bahwa untuk menikah lagi Pemohon sudah mendapat izin dari Termohon (isteri);
  7. Bahwa calon isteri Pemohon bersedia dijadikan isteri kedua Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
  9. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
  10. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tersebut telah mendapatkan harta bersama berupa:
    - a. Sebuah rumah ukuran 6 x 9 m<sup>2</sup> di Kabupaten Lampung Utara;
    - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio;
    - c. Satu unit mobil angkot merk Suzuki Carry;
    - d. Sebuah warung bakso di Kabupaten Lampung Utara;
    - e. Satu unit truk pengangkut hasil usaha merk Rhino;



Berdasarkan dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SXX binti JXX;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:
  - a. Sebuah rumah ukuran 6 x 9 m<sup>2</sup> di Kabupaten Lampung Utara;
  - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio;
  - c. Satu unit mobil angkot merk Suzuki Carry;
  - d. Sebuah warung bakso di Kabupaten Lampung Utara;
  - e. Satu unit truk pengangkut hasil usaha merk Rhino;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**B. SUBSIDER:**

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Alwi, M. HI, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan surat permohonan dengan memberikan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan RXX binti RXX tertulis sebagai Pemohon, diubah dengan Termohon;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan tanggal 25 November 1996;
- Bahwa pada posita nomor 5 tertulis “. . . . seorang perempuan . . . .,” ditambah “yang bernama SXX binti JXX;”
- Bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Bangunan tempat tinggal seluas 6 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : tanah sarana balai dusun
  - sebelah barat : Bapak KXX
  - sebelah timur : Bapak EXX
  - sebelah selatan : tanah sarana musala
2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 dengan STNK atas nama GXX, nomor polisi: BE 7913 JE, warna hitam, no. rangka/NIK: MH328D20BAJ419289, no. mesin: 28D-1419433, no. BPKB: H 00195499 F, warna TNKB hitam;
3. Satu unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 model mikrolet tahun 1987 dengan STNK atas nama

Hal. 5 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



WXX, nomor polisi: BE 2323 JU, warna hijau  
Caltex, no. rangka: SL410- 269371, no. mesin:  
F10A-ID- 168267, no. BPKB: 7338270 F, warna TNKB  
kuning;

4. Satu unit mobil merk Toyota/Dyna Rino jenis truck tahun 1995 dengan STNK atas nama SXX, nomor polisi: BE 7913 JU, warna merah, no. rangka: MHF31BY4300024333, no. mesin: 14B-1430424, no. BPKB: 3159650 F, warna TNKB hitam;
5. Satu warung usaha mie ayam bakso yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : Bapak RXX
  - sebelah barat : Bapak RXX
  - sebelah timur : jalan raya
  - sebelah selatan : Bapak MXX

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon dengan memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa Termohon masih mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) per hari;

- Bahwa Termohon tidak memiliki hubungan darah dengan calon istri ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri ke-2 Pemohon yang bernama SXX binti JXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama calon istri ke-2 Pemohon yang benar adalah SXX binti JXX, bukan SX.
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon bersedia menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa status calon istri ke-2 Pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan istri ke-1 Pemohon;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon telah berhubungan badan dengan Pemohon sebanyak lebih dari 5 kali;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon saat ini dalam hamil 7 bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat,



yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, Nomor: XXXX/26087/4/11/2007 tanggal 31 Juli 2007 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara Nomor: XXX/64/XI/1996 tanggal 25 November 1996 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, Nomor: XXXX/800376/11/2007 tanggal 19 September 2007 (bukti P.3);
4. Surat pernyataan bersedia dimadu, yang di buat oleh Termohon, tanggal 24 Mei 2011 (bukti P.4);
5. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat Pemohon tanggal 24 Mei 2011 (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Hak Milik/Penghasilan atas nama Pemohon Nomor:

Hal. 8 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb





XXX/318/SWJ/V/2011 yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Kabupaten Lampung

Utara tanggal 24 Mei 2011 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa alat bukti surat- surat yang berupa fotokopi telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dicap pos;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat- surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat di Kabupaten Lampung Utara;

Dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dengan jarak rumah 2 meter;
- Bahwa saksi mengenal calon istri ke- 2 Pemohon;
- Bahwa calon istri ke- 2 Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa kondisi Pemohon termasuk mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja pedagang bakso, mie ayam, sopir angkot, dan memiliki persewaan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



alat- alat musik;

- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon, menurut pengakuan calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya memiliki satu orang istri;
- Bahwa orang tua calon istri ke-2 Pemohon setuju dengan perkawinan Pemohon dan calon istri ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. SAKSI 2, umur 38, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Lampung Utara;

Dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon, dan calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahi calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon termasuk mampu;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



Termohon harmonis;

- Bahwa orang tua calon istri ke-2 Pemohon setuju dengan perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon istri ke-2 hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, menurut pengakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual bakso, sewa organ tunggal, sopir angkot;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki satu orang istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan

Hal. 11 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



upaya perdamaian dan mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon izin untuk beristeri lebih dari seorang, karena akan menikah dengan calon istri ke-2 Pemohon dengan alasan calon istri ke-2 tersebut telah hamil 5 bulan dan menuntut Pemohon untuk menikahinya, Termohon telah memberi izin Pemohon, dan calon istri ke-2 Pemohon bersedia menjadi istri ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah, sehingga permohonan izin poligami Pemohon adalah tepat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 308 RBg ayat (1), dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang



satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 309 RBg, serta mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri ke-2 Pemohon, bukti- bukti surat, dan keterangan saksi- saksi, telah ditemukan fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri ke-2 Pemohon (bukti P.4);
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin kebutuhan hidup istri- istri dan anak- anak Pemohon dengan penghasilan per bulan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (bukti P.6);
- Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anak Pemohon (bukti P.5);
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon telah hamil 7 bulan akibat berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon istri ke-2 Pemohon bersedia untuk menjadi istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon

Hal. 13 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



istri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan darah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri ke-2 Pemohon setuju dengan perkawinan Pemohon dan calon istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

a. Bangunan tempat tinggal seluas 6 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah sarana balai dusun
- sebelah barat : Bapak KXX
- sebelah timur : Bapak EXX
- sebelah selatan : tanah sarana musala

b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 dengan STNK atas nama GXX, nomor polisi: BE 7913 JE, warna hitam, no. rangka/NIK: MH328D20BAJ419289, no. mesin: 28D-1419433, no. BPKB: H 00195499 F, warna TNKB hitam;

Hal. 14 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 model mikrolet tahun 1987 dengan STNK atas nama WXX, nomor polisi: BE 2323 JU, warna hijau Caltex, no. rangka: SL410-269371, no. mesin: F10A-ID-168267, no. BPKB: 7338270 F, warna TNKB kuning;
- d. Satu unit mobil merk Toyota/Dyna Rino jenis truck tahun 1995 dengan STNK atas nama SXX, nomor polisi: BE 7913 JU, warna merah, no. rangka: MHF31BY4300024333, no. mesin: 14B-1430424, no. BPKB: 3159650 F, warna TNKB hitam;
- e. Satu warung usaha mie ayam bakso yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Bapak RXX
- sebelah barat : Bapak RXX
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan : Bapak MXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk

Hal. 15 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, namun belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi calon istri ke-2 Pemohon yang sedang hamil 7 bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa janin yang berada di dalam kandungan calon istri ke-2 Pemohon memerlukan perlindungan hukum terkait status hukumnya pasca kelahiran (*hifzun nasl*), dan perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan calon istri ke-2 Pemohon sebelum kelahiran;

Menimbang, bahwa kondisi calon istri ke-2 Pemohon yang sedang hamil 7 bulan merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon istri ke-2 Pemohon, dalam hal ini berlaku kaidah fikih:

الضرر يزال

Terjemah: “Bahaya harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap janin yang ada dalam kandungan calon istri ke-2 Pemohon harus lebih





diutamakan dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain memohon ijin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga memohon agar Pengadilan menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Pemohon tentang harta bersama Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri ke-2 Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:

Hal. 17 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



a. Bangunan tempat tinggal seluas 6 x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah sarana balai dusun
- sebelah barat : Bapak KXX
- sebelah timur : Bapak EXX
- sebelah selatan : tanah sarana musala

b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 dengan STNK atas nama GXX, nomor polisi: BE 7913 JE, warna hitam, no. rangka/NIK: MH328D20BAJ419289, no. mesin: 28D-1419433, no. BPKB: H 00195499 F, warna TNKB hitam;

c. Satu unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 model mikrolet tahun 1987 dengan STNK atas nama WXX, nomor polisi: BE 2323 JU, warna hijau Caltex, no. rangka: SL410-269371, no. mesin: F10A-ID-168267, no. BPKB: 7338270 F, warna TNKB kuning;

d. Satu unit mobil merk Toyota/Dyna Rino jenis truck tahun 1995 dengan STNK atas nama SXX, nomor polisi: BE 7913 JU, warna merah, no. rangka: MHF31BY4300024333, no. mesin: 14B-1430424, no. BPKB: 3159650 F, warna TNKB hitam;

e. Satu warung usaha mie ayam bakso yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah utara : Bapak RXX
- sebelah barat : Bapak RXX
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan : Bapak MXX

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari Drs. NURDIN sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI dan MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.HI, M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROSITA, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. NURDIN

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

SHOBIRIN, S.HI

M. ISNA WAHYUDI, S.HI,

M.SI

PANITERA PENGGANTI

Hal. 19 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb



ROSITA, S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Biaya materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 20 dari 20 Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Abdul Azis

NIM : 122111085

Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 23 November 1993

Alamat Asal : Desa Mrisen RT. 01/RW. I Wonosalam Demak

Alamat Kos : Perum Beringin Hill Estate Blok C Nomer 2

Jenjang Pendidikan :

- SD N 2 Mrisen (2006)
- SMP N 2 Wonosalam (2009)
- SMA N 1 Mijen (2012)